



**PENETAPAN**  
**Nomor 65/Pdt.P/2023/PN.Stg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sintang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan, dengan Pemohon:

**SUMARNI**, bertempat tinggal di Dusun Pandan, RT.004 RW.002, Desa Ukoi, Kecamatan Sungai Tebelian, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rollis Sagala, S.H., Hansen B. Sinambela, S.H., M.H., dan J. Abrianto Simangunsong, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di FSP & Partners Advocates and Counsellor at Law, beralamat di Jalan Adisucipto, Ruko BTN Teluk Mulus, No.7/8, Lantai 2, Kubu Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Pemohon, melihat bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tertanggal 1 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang pada tanggal 6 November 2023 di bawah register Nomor: 65/Pdt.P/2023/PN.Stg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan/pernikahan dengan Almarhum suami Pemohon bernama TJANG DJI FAT di Singkawang pada tanggal 11 Mei 1985 secara agama Budha;
2. Bahwa perkawinan Pemohon pada saat itu hanya dihadiri oleh keluarga, dimana proses perkawinan itu berlangsung secara sederhana dan telah diketahui oleh pihak Vihara Tri Dharma/Tao SI KUNG dengan mengeluarkan surat Keterangan Kawin Nomor : 34/SKK/Sikung/2023;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan suami Pemohon telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yakni:
  - 1) Lim Meidianto, lahir di Singkawang pada tanggal 18 Mei 1986;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Yudi Anto, lahir di Singkawang pada tanggal 17 April 1989;
- 3) Karnadi, lahir di Singkawang pada tanggal 19 Desember 1992;
- 4) Rini Antika Sari, lahir di Singkawang pada tanggal 14 Januari 1995;
- 5) Joris Krisanto, lahir di Sintang pada tanggal 12 Januari 1999;
- 6) Septrianto, lahir di Sintang pada tanggal 03 September 2001;
- 7) Jennianti Fortunasari, lahir di Sintang pada tanggal 24 Januari 2003;
4. Bahwa setelah Pernikahan/perkawinan tersebut, Pemohon dan Almarhum suami memutuskan untuk merantau ke daerah Sintang dan menetap disana sampai sekarang bersama anak-anak Pemohon dan Almarhum suami Pemohon;
5. Bahwa suami dari Pemohon meninggal dunia pada tanggal 23 Januari 2023;
6. Bahwa hingga saat ini status anak – anak Pemohon dan Almarhum suami Pemohon masih tercatat sebagai anak diluar perkawinan dikarenakan perkawinan Pemohon dan Almarhum suami pemohon belum dicatatkan sesuai dengan Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;
7. Bahwa semenjak Pemohon melangsungkan Perkawinan belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan Perkawinan tersebut;
8. Bahwa Pemohon belum pernah mendapat bukti Perkawinan berupa Akta Perkawinan karena belum pernah dicatatkan sesuai dengan amanat Undang – Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
9. Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan Perkawinan sebagai bukti Perkawinan Pemohon, agar bisa dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sintang dan untuk dipergunakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
10. Bahwa untuk dapat mencatatkan Perkawinan Pemohon tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Sintang;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Sintang, kiranya berkenan menerima permohonan pemohon ini dan memeriksanya dipersidangan yang ditentukan dengan memanggil pemohon dan saksi saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan, selanjutnya setelah memeriksa bukti bukti yang pemohon

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2023/PN.Stg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ajukan berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan SAH Perkawinan antara Pemohon (SUMARNI) dengan Almarhum suami pemohon (TJANG DJI FAT);
3. Menyatakan SAH anak-anak Pemohon dan Almarhum suami pemohon, yakni:
  - 1) Lim Meidianto, lahir di Singkawang pada tanggal 18 Mei 1986.
  - 2) Yudi Anto, lahir di Singkawang pada tanggal 17 April 1989.
  - 3) Karnadi, lahir di Singkawang pada tanggal 19 Desember 1992.
  - 4) Rini Antika Sari, lahir di Singkawang pada tanggal 14 Januari 1995.
  - 5) Joris Krisanto, lahir di Sintang pada tanggal 12 Januari 1999.
  - 6) Septrianto, lahir di Sintang pada tanggal 03 September 2001.
  - 7) Jennianti Fortunasari, lahir di Sintang pada tanggal 24 Januari 2003.

Sebagai Anak Kandung dari Hasil Perkawinan Pemohon dan Almarhum suami Pemohon;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sintang untuk menyerahkan Salinan putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sintang untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap dengan didampingi oleh Kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa setelah dibacakan surat permohonan tersebut, Pemohon dan Kuasanya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk memperkuat permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 6105134702630002 atas nama Sumarni, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 6105130609600002 atas nama Tjang Dji Fat, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6105203005220004 atas nama Kepala Keluarga Tjang Dji Fat, yang dikeluarkan tanggal 07 Juli 2022, diberi tanda bukti P-3;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Keterangan Kawin Nomor : 034/SKK/Sikung/2023 antara Tjang Dji Fat dengan Sumarni, yang dikeluarkan oleh Miau Thong Ketua Vihara Tri Dharma Si Kung tanggal 26 Oktober 2023, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Atas nama : Tjang Dji Fat No. 6105-KM-01022023-0005, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang tanggal 03 Februari 2023, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 846/1986, tanggal 23 Mei 1986 atas nama Lim Meidianto Yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6105022612110004 atas nama Kepala Keluarga Lim Meidianto, yang dikeluarkan tanggal 07 Juli 2022, diberi tanda bukti P-3;
8. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) No: 14Dd 0059168 Yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri 1 Sintang tanggal 08 Juni 1998 atas nama Lim Meidianto, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 605/CS/1989, tanggal 17 April 1989 atas nama Yudyanto Yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Buku Laporan Pendidikan murid Sekolah Dasar SD Panca Setya Sintang atas nama Yudyanto, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 64/CS/1993, tanggal 13 Januari 1993 atas nama Karnadi Yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar nomor : 423.7/215/12/tahun 2003 atas nama Karnadi , Yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Panca Setya 1 Sintang tanggal 28 Juni 2004 , diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 06/U.T/1995, tanggal 03 Agustus 1995 atas nama Rini Antika Sari Yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang, diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar nomor 4 Pandan atas nama Rini Antika Sari, Yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar nomor 4 Pandan tanggal 30 Juni 2007 , diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 06/UT/1999, tanggal 04 Februari 1999 atas nama Joris Kris Anto Yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang, diberi tanda bukti P-15;
16. Fotokopi Buku Laporan Pendidikan murid Sekolah Dasar (SD) Nomor 20 Sintang atas nama Joris Kris Anto, diberi tanda bukti P-10;

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2023/PN.Stg



17. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 57/UT/2001, tanggal 11 September 2001 atas nama Septrianto Yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang, diberi tanda bukti P-15;
18. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Joseph Khatulistiwa Sungai Tebelian atas nama Septrianto, Yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama Joseph Khatulistiwa Sungai Tebelian tanggal 11 Juni 2016, diberi tanda bukti P-18;
19. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 16/UT/2003, tanggal 18 Februari 2003 atas nama Jennianti Fortuna Sari Yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang, diberi tanda bukti P-19;
20. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Swasta Joseph Khatulistiwa atas nama Jennianti Fortuna Sari, Yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Swasta Joseph Khatulistiwa tanggal 21 Juni 2014, diberi tanda bukti P-20;
21. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 140/457/PEM/022 atas nama Sumarni, yang dikeluarkan kepala Desa Sungai Uko tanggal 26 September 2023, diberi tanda bukti P-21;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat P-1, P-2, P-4, P-6, P-9, P-10, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-19, P-20, dan P-21 telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa terhadap fotokopi bukti surat P-3, P-5, P-7, P-8, P-11, P-12, dan P-18 telah diberi meterai yang cukup dan telah dilegalisir, namun hanya dicocokkan dengan fotokopinya, sehingga Hakim akan melihat apakah bukti surat tersebut memiliki relevansi dengan alat bukti lainnya;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat di atas, Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi Lim Kim Tjhan:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik kandung Saksi;
- Bahwa Pemohon lahir di Samalantan, tanggal 7 Februari 1963;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Pandan, RT.004 RW.002, Desa Uko, Kecamatan Sungai Tebelian, Kabupaten Sintang;
- Bahwa Pemohon memiliki nama *Chinese* yaitu Lim Pui Tjin;
- Bahwa Pemohon telah menikah secara Agama Buddha di Vihara Tri Dharma Tao Si Kung, dengan seorang laki-laki bernama Tjang Dji Fat, pada tanggal 11 Mei 1985 di Singawang, dan Saksi menghadiri





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut. Namun sekarang suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 23 Januari 2023 karena sakit;

- Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Tjang Dji Fat hingga hari ini belum didaftarkan di Kantor Catatan Sipil. Untuk itu Pemohon mengajukan Permohonan karena terlambat mencatatkan perkawinan tersebut;
- Bahwa dari hasil perkawinan antara Pemohon dengan Tjang Dji Fat, telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, yaitu:
  - 1) Lim Meidianto, lahir di Singkawang pada tanggal 18 Mei 1986;
  - 2) Yudi Anto, lahir di Singkawang pada tanggal 17 April 1989;
  - 3) Karnadi, lahir di Singkawang pada tanggal 19 Desember 1992;
  - 4) Rini Antika Sari, lahir di Singkawang pada tanggal 14 Januari 1995;
  - 5) Joris Krisanto, lahir di Sintang pada tanggal 12 Januari 1999;
  - 6) Septrianto, lahir di Sintang pada tanggal 03 September 2001;
  - 7) Jennianti Fortunasari, lahir di Sintang pada tanggal 24 Januari 2003;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini ialah untuk mengajukan pengesahan perkawinan dan pengesahan anak antara Pemohon dengan Sdr. Tjang Dji Fat, ialah untuk melakukan tertib administrasi;
- Bahwa setahu Saksi tidak persengketaan terkait harta waris dari Sdr. Tjang Dji Fat antara Pemohon dengan anak-anak Pemohon dan Sdr. Tjang Dji Fat tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas permohonan pengesahan perkawinan dan pengesahan anak yang Pemohon ajukan tersebut;

## 2. Saksi Pui Min Chun:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah istri dari Paman Saksi;
- Bahwa Pemohon lahir di Samalantan, tanggal 7 Februari 1963;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Pandan, RT.004 RW.002, Desa Ukoi, Kecamatan Sungai Tebelian, Kabupaten Sintang;
- Bahwa Pemohon memiliki nama *Chinese* yaitu Lim Pui Tjin;
- Bahwa Pemohon telah menikah secara Agama Buddha di Vihara Tri Dharma Tao Si Kung, dengan seorang laki-laki bernama Tjang Dji Fat, pada tanggal 11 Mei 1985 di Singkawang, dan Saksi menghadiri

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2023/PN.Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinan tersebut. Namun sekarang suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 23 Januari 2023 karena sakit;

- Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Tjang Dji Fat hingga hari ini belum didaftarkan di Kantor Catatan Sipil. Untuk itu Pemohon mengajukan Permohonan karena terlambat mencatatkan perkawinan tersebut;
- Bahwa dari hasil perkawinan antara Pemohon dengan Tjang Dji Fat, telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, yaitu:
  - 1) Lim Meidianto, lahir di Singkawang pada tanggal 18 Mei 1986;
  - 2) Yudi Anto, lahir di Singkawang pada tanggal 17 April 1989;
  - 3) Karnadi, lahir di Singkawang pada tanggal 19 Desember 1992;
  - 4) Rini Antika Sari, lahir di Singkawang pada tanggal 14 Januari 1995;
  - 5) Joris Krisanto, lahir di Sintang pada tanggal 12 Januari 1999;
  - 6) Septrianto, lahir di Sintang pada tanggal 03 September 2001;
  - 7) Jennianti Fortunasari, lahir di Sintang pada tanggal 24 Januari 2003;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini ialah untuk mengajukan pengesahan perkawinan dan pengesahan anak antara Pemohon dengan Sdr. Tjang Dji Fat, ialah untuk melakukan tertib administrasi;
- Bahwa setahu Saksi tidak persengketaan terkait harta waris dari Sdr. Tjang Dji Fat antara Pemohon dengan anak-anak Pemohon dan Sdr. Tjang Dji Fat tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas permohonan pengesahan perkawinan dan pengesahan anak yang Pemohon ajukan tersebut;

**3. Saksi F.A. Suharman:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon dan Alm. Suami Pemohon adalah tetangga Saksi;
- Bahwa Pemohon lahir di Samalantan, tanggal 7 Februari 1963;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Pandan, RT.004 RW.002, Desa Uko, Kecamatan Sungai Tebelian, Kabupaten Sintang;
- Bahwa Pemohon memiliki nama *Chinese* yaitu Lim Pui Tjin;
- Bahwa Pemohon telah menikah secara Agama Buddha di Vihara Tri Dharma Tao Si Kung, dengan seorang laki-laki bernama Tjang Dji Fat, pada tanggal 11 Mei 1985 di Singkawang, dan Saksi menghadiri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut. Namun sekarang suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 23 Januari 2023 karena sakit;

- Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Tjang Dji Fat hingga hari ini belum didaftarkan di Kantor Catatan Sipil. Untuk itu Pemohon mengajukan Permohonan karena terlambat mencatatkan perkawinan tersebut;
- Bahwa dari hasil perkawinan antara Pemohon dengan Tjang Dji Fat, telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, yaitu:
  - 1) Lim Meidianto, lahir di Singkawang pada tanggal 18 Mei 1986;
  - 2) Yudi Anto, lahir di Singkawang pada tanggal 17 April 1989;
  - 3) Karnadi, lahir di Singkawang pada tanggal 19 Desember 1992;
  - 4) Rini Antika Sari, lahir di Singkawang pada tanggal 14 Januari 1995;
  - 5) Joris Krisanto, lahir di Sintang pada tanggal 12 Januari 1999;
  - 6) Septrianto, lahir di Sintang pada tanggal 03 September 2001;
  - 7) Jennianti Fortunasari, lahir di Sintang pada tanggal 24 Januari 2003;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini ialah untuk mengajukan pengesahan perkawinan dan pengesahan anak antara Pemohon dengan Sdr. Tjang Dji Fat, ialah untuk melakukan tertib administrasi;
- Bahwa setahu Saksi tidak persengketaan terkait harta waris dari Sdr. Tjang Dji Fat antara Pemohon dengan anak-anak Pemohon dan Sdr. Tjang Dji Fat tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas permohonan pengesahan perkawinan dan pengesahan anak yang Pemohon ajukan tersebut;

Menimbang bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang bahwa Pemohon telah menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi pada persidangan ini, dan akhirnya mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2023/PN.Stg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon pada pokoknya adalah memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sintang atau Hakim yang memeriksa perkara agar menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan Sdr. Tjang Dji Fat (Almarhum) yang dilaksanakan secara Agama Buddha di Vihara Tri Dharma Tao Si Kung Singkawang, pada tanggal 11 Mei 1985;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon adalah warga negara Indonesia, maka Pengadilan Negeri Sintang akan memberlakukan hukum positif yang berlaku bagi warga negara Indonesia;

Menimbang bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberikan tanda bukti P-1 sampai dengan P-21, serta 3 (tiga) orang saksi yang bernama Saksi Lim Kim Tjhan, Saksi Pui Min Chun dan Saksi F.A. Suharman;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan dari bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon lahir di Samalantan, tanggal 7 Februari 1963;
- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Dusun Pandan, RT.004 RW.002, Desa Ukoi, Kecamatan Sungai Tebelian, Kabupaten Sintang;
- Bahwa benar Pemohon memiliki nama *Chinese* yaitu Lim Pui Tjin;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah secara Agama Buddha di Vihara Tri Dharma Tao Si Kung, dengan seorang laki-laki bernama Tjang Dji Fat, pada tanggal 11 Mei 1985 di Singkawang, dan Saksi menghadiri perkawinan tersebut. Namun sekarang suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 23 Januari 2023 karena sakit;
- Bahwa benar perkawinan antara Pemohon dengan Tjang Dji Fat hingga hari ini belum didaftarkan di Kantor Catatan Sipil. Untuk itu Pemohon mengajukan Permohonan karena terlambat mencatatkan perkawinan tersebut;
- Bahwa benar dari hasil perkawinan antara Pemohon dengan Tjang Dji Fat, telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, yaitu:

- 1) Lim Meidianto, lahir di Singkawang pada tanggal 18 Mei 1986;
- 2) Yudi Anto, lahir di Singkawang pada tanggal 17 April 1989;
- 3) Karnadi, lahir di Singkawang pada tanggal 19 Desember 1992;
- 4) Rini Antika Sari, lahir di Singkawang pada tanggal 14 Januari 1995;
- 5) Joris Krisanto, lahir di Sintang pada tanggal 12 Januari 1999;
- 6) Septrianto, lahir di Sintang pada tanggal 03 September 2001;

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2023/PN.Stg



7) Jennianti Fortunasari, lahir di Sintang pada tanggal 24 Januari 2003;

- Bahwa benar maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini ialah untuk mengajukan pengesahan perkawinan dan pengesahan anak antara Pemohon dengan Sdr. Tjang Dji Fat, ialah untuk melakukan tertib administrasi;
- Bahwa benar setahu Saksi tidak persengketaan terkait harta waris dari Sdr. Tjang Dji Fat antara Pemohon dengan anak-anak Pemohon dan Sdr. Tjang Dji Fat tersebut;
- Bahwa benar tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas permohonan pengesahan perkawinan dan pengesahan anak yang Pemohon ajukan tersebut;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan baik bukti surat yang bersangkutan dan keterangan saksi-saksi, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa sebelum Hakim menentukan apakah pokok permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan syarat formil dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para Saksi, Pemohon ialah beragama Buddha. Kemudian, Pemohon juga bertempat tinggal di Dusun Pandan, RT.004 RW.002, Desa Uko, Kecamatan Sungai Tebelian, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, yang artinya masuk ke dalam kompetensi absolut dan relatif dari Pengadilan Negeri Sintang, sehingga Pengadilan Negeri Sintang berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan *petitum* angka 1 permohonan Pemohon, maka harus terlebih dahulu mempertimbangkan *petitum* yang lainnya;

Menimbang bahwa *petitum* angka 2 permohonan Pemohon ialah meminta agar menetapkan sah perkawinan antara Pemohon dengan Sdr. Tjang Dji Fat (Almarhum). Maka Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;



Menimbang bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (vide Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang bahwa perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Pemohon dan Sdr. Tjang Dji Fat (Almarhum) melaksanakan perkawinan secara Agama Buddha pada tanggal 11 Mei 1985 di Vihara Tri Dharma Tao Si Kung Singkawang (vide bukti P-4), yang mana sejak dilaksanakan perkawinan tersebut, baik Pemohon maupun Sdr. Tjang Dji Fat (Almarhum) tidak melaporkan perkawinan tersebut kepada instansi pelaksana *in casu* Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Singkawang, hingga akhirnya Sdr. Tjang Dji Fat (Almarhum) meninggal dunia pada tanggal 23 Januari 2023 karena sakit, yang artinya sampai dengan saat ini perkawinan antara Pemohon dengan Sdr. Tjang Dji Fat (Almarhum) tidaklah tercatat sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan tersebut tidak tercatat, hal tersebut berdampak pada diri Pemohon dan anak-anak Pemohon dalam mengurus segala administrasi yang berkaitan dengan identitas dan data kependudukan Pemohon. Sehingga Pemohon ingin melakukan tertib administrasi. Untuk itu, guna mencatatkan perkawinan Pemohon dengan Sdr. Tjang Dji Fat (Almarhum) yang belum tercatat memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Sintang terkait pengesahan perkawinan antara Pemohon dengan Sdr. Tjang Dji Fat (Almarhum), yang mana tujuan Pemohon ialah melakukan tertib administrasi;

Menimbang bahwa Pasal 35 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan "pencatatan perkawinan sebagaimana Pasal 34 berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan". Untuk itu, guna mencatatkan perkawinan Pemohon dengan Sdr. Tjang Dji Fat (Almarhum) tersebut membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Sintang (vide Pasal 36



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang bahwa Hakim dalam memutus perkara ini telah menerapkan prinsip kehati-hatian, sebab tujuan dari pada pengesahan perkawinan yang Pemohon ajukan secara implisit berkaitan dan atau bersinggungan dengan keahliwarisan, untuk itu Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permohonan mengenai keahliwarisan adalah permohonan yang dilarang karena harus diajukan dalam bentuk gugatan sebagaimana ketentuan pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia. Namun demikian, permohonan Pemohon ialah mengenai pengesahan perkawinan bukan keahliwarisan, sehingga terhadap permohonan tersebut patutlah diterima untuk diperiksa. Akan tetapi, di lain hal permohonan tersebut juga dapat menimbulkan sengketa waris ke depannya, sehingga Hakim perlu mempertimbangkan kedudukan hukum dari Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum di persidangan telah terungkap bahwa Pemohon dan Sdr. Tjang Dji Fat (Almarhum) telah menikah secara Agama Buddha pada tanggal 11 Mei 1985 di Vihara Tri Dharma Tao Si Kung Singkawang (vide bukti P-4). Untuk itu, Hakim dengan mempertimbangkan itikad baik dari Pemohon yaitu hendak melakukan tertib administrasi terkait data kependudukan, serta memperhatikan bahwa Agama Buddha adalah salah satu agama yang diakui di Indonesia sebagaimana Penjelasan Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama, sehingga perkawinan Pemohon dengan Sdr. Tjang Dji Fat (Almarhum) ialah sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan pula ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat". Sehingga dengan menghubungkan fakta hukum bahwa Pemohon adalah seorang perempuan yang telah ditinggalkan oleh suaminya untuk menghadap Sang Pencipta terlebih dahulu, dengan itikad baiknya tersebut berkehendak untuk melakukan tertib administrasi terkait data

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2023/PN.Stg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukannya adalah patut untuk dilindungi kepentingannya tersebut sebagaimana mestinya;

Menimbang bahwa oleh karena hal-hal tersebut di atas, maka cukup beralasan hukum dan keadilan apabila *petitum* angka 2 permohonan Pemohon mengenai pengesahan perkawinan antara Pemohon dan Sdr. Tjang Dji Fat (Almarhum) untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa petitum angka 3 permohonan Pemohon ialah meminta pengesahan anak atas nama Lim Meidianto, lahir di Singkawang pada tanggal 18 Mei 1986, Yudi Anto, lahir di Singkawang pada tanggal 17 April 1989, Karnadi, lahir di Singkawang pada tanggal 19 Desember 1992, Rini Antika Sari, lahir di Singkawang pada tanggal 14 Januari 1995, Joris Krisanto, lahir di Sintang pada tanggal 12 Januari 1999, Septrianto, lahir di Sintang pada tanggal 03 September 2001, dan Jennianti Fortunasari, lahir di Sintang pada tanggal 24 Januari 2003. Maka Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan sebagai berikut:

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan **mendapatkan akta perkawinan**;
- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 50 ayat (1) yang dimaksud dengan "pengesahan anak" merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, pengesahan anak dapat dilakukan setelah pengesahan perkawinan sebagaimana tersebut di atas telah tercatat dan mendapatkan akta perkawinan. Artinya permohonan pengesahan anak tersebut baru dapat dilakukan manakala pengesahan perkawinan Pemohon tersebut di atas telah tercatat terlebih dahulu;

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2023/PN.Stg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya terkait pengesahan anak Permohon tersebut juga memerlukan penetapan satu orang yang sama dari pengadilan terlebih dahulu, sebab terdapat perbedaan beberapa nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak-anak tersebut (vide bukti P-6, P-9, P-11, P-13, P-15, P-17, dan P-19) yang mana terdapat nama Lim Pui Tjin, Lim Fui Cin dan Sumarni. Untuk itu berdasarkan ketentuan dan pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan *petitum* angka 3 permohonan Permohon sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang bahwa *petitum* angka 4 permohonan Pemohon ialah meminta memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sintang untuk menyerahkan Salinan Putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sintang untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu. Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan “perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan” dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan”. Kemudian, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan “pencatatan perkawinan sebagaimana Pasal 34 berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan”, serta Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan”. Untuk itu, dengan melakukan tafsir sistematik Hakim berpendapat Pemohon wajib melaporkan penetapan ini kepada instansi pelaksana paling lama 60 (enam puluh) hari sejak penetapan ini berkekuatan hukum tetap, agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan. Untuk itu, yang berkewajiban untuk menyerahkan Salinan Penetapan guna melaporkan pengesahan perkawinan ini adalah

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2023/PN.Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, bukan Panitera Pengadilan Negeri Sintang. Maka Hakim berkesimpulan *petitum* angka 4 permohonan Pemohon ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul akibat Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, sehingga *petitum* angka 5 permohonan Pemohon dikabulkan;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *Rechtreglement voor de Buitengewesten* dan serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara Sumarni dengan Tjang Dji Fat yang dilaksanakan secara Agama Buddha, pada tanggal 11 Mei 1985 di Vihara Tri Dharma Tao Si Kung Singkawang;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
4. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023, oleh Muhammad Rifqi, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sintang yang ditunjuk sebagai Hakim berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sintang Nomor 65/Pdt.P/2023/PN Stg tanggal 6 November 2023. Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Guswandi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sintang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**Guswandi, S.H.**

**Muhammad Rifqi, S.H., M.H.**

Halaman 15 dari 15 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2023/PN.Stg



**Perincian biaya perkara:**

Biaya Pendaftaran .....	Rp 30.000,00
Biaya Proses .....	Rp100.000,00
Biaya PNBP Panggilan .....	Rp 10.000,00
Biaya Sumpah .....	Rp 75.000,00
Biaya Meterai Penetapan .....	Rp 10.000,00
Biaya Redaksi .....	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp235.000,00</b>

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)